



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 24 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 1975 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, perlu diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 1992;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 1975 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TASIKMALAYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah tingkat II Tasikmalaya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 1977 Seri C, dan diubah untuk pertama kali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 1994 Seri D, diubah sebagai berikut :

A

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 - a. Pemerintah Daerah ialah Kepala Daerah dan DPRD ;
 - b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
 - c. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
 - d. Daerah ialah Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
 - e. DPU ialah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
 - f. Perusahaan Air Minum ialah Perusahaan Air Minum yang taktis, teknis dan administratif ada di bawah DPU;
 - g. Perusahaan Daerah ialah Perusahaan Daerah "Air Minum" Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
 - h. Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
 - i. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Tasikmalaya.
- (2) Perusahaan Daerah ialah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 - a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
 - d. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
 - e. Perusahaan Daerah Air Minum disingkat PDAM, selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;

- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;
 - g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Perusahaan Daerah ialah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

B

Pasal 4

Nama dan Tempat Kedudukan

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Tasikmalaya

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

Nama dan Tempat Kedudukan

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya

C

Pasal 6

Perusahaan Daerah mengusahakan Penyediaan Air Minum yang Sehat dan memenuhi syarat-syarat bagi masyarakat dalam Daerah Tingkat II Tasikmalaya.

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

Perusahaan Daerah mengusahakan Penyediaan Air Bersih bagi masyarakat di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

D

BAB V
PENGUASAAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri :
- a. Seorang Direktur dan Wakilnya atau ;
 - b. Direktur Utama yang dibantu sebanyak 3 (tiga) orang Direktur;
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- (3) Direksi bertanggung jawab Kepada Badan Pengawas yang diketahui oleh Kepala Daerah.
- (4) Pengangkatan termaksud ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, setelah waktu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB V
PENGUASAAN

Pasal 8

- (1) Dalam kegiatan operasional sehari-hari Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul dari Badan Pengawas.

- (4) Masa Jabatan anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) masa jabatan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut Mengenai direksi diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri;

E Pasal 9 dihapus

F Pasal 10 dihapus

G Pasal 11 dihapus

H Pasal 12 dihapus

I BAB VI Pasal 13 (lama) diubah menjadi BAB VI Pasal 9 (Baru/perubahan)

J

**BAB VII
BADAN PENGAWAS**

Pasal 14

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala Daerah dan anggauta-anggautanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Pekerjaan Umum dan Kesehatan.
- (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan Daerah secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi.
- (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.
- (5) Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawas diberikan jasa yang diatur oleh Kepala Daerah.

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

**BAB VII
BADAN PENGAWAS**

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan Direksi, Bupati mengangkat Badan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Anggota Badan Pengawas dapat berasal dari pejabat Daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (5) Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengawas diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

K BAB VIII Pasal 15 (Lama) diubah menjadi BAB VIII Pasal 11 (Baru/perubahan).

L BAB IX Pasal 16 (lama) diubah menjadi BAB IX Pasal 12 (Baru/perubahan).

M BAB X Pasal 17 (lama) diubah menjadi BAB X Pasal 13 (Baru/perubahan).

N BAB XI Pasal 18 (lama) diubah menjadi BAB XI Pasal 14 (Baru/perubahan).

O BAB XII Pasal 19 (lama) diubah menjadi BAB XII Pasal 15 (Baru/perubahan).

P

**BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI**

Pasal 20

- (1) Cadangan diam dan /atau rahasia tidak boleh diadakan.

- (2) Penggunaan laba bersih, setelah dikurangi dengan penyusutan dan penggunaan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 35% untuk Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. 20% untuk cadangan umum;
 - c. 20% untuk cadangan bertujuan;
 - d. 25% untuk dana kesejahteraan dan Jasa Produksi, Karyawan dan Badan Pengawas.
- (3) Penggunaan laba untuk Cadangan Umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Pemerintah Daerah.
- (4) Cara mengurus dan menggunakan Dana Penyusutan dan Cadangan Umum termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Badan Pengawas.

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

**BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI**

Pasal 16

- (1) Penggunaan laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi pajak badan dan diaudit oleh AUDITOR INDEPENDEN ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 50% untuk Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. 15% untuk Cadangan Perusahaan;
 - c. 35% untuk Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi Pegawai dan Badan Pengawas.
- (2) Penggunaan laba untuk Cadangan Perusahaan, apabila telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain. Yang ditetapkan oleh Bupati.

Q

**BAB XV
KONTROLE**

Pasal 22

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi Atasan dan Badan lain yang menurut Peraturan Perundangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk Inspektorat Pengawas Daerah Tingkat II Tasikmalaya melakukan kontrole atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah serta pertanggung jawaban. Hasil kontrole disampaikan kepada Kepala Daerah;
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan kontrole atas pengurusan Perusahaan Daerah serta pertanggung jawaban.

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

**BAB XV
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

Pasal 18

- (1) Bupati menunjuk Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya;
- (2) Hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Bupati;
- (3) Apabila dipandang perlu, Bupati dapat menunjuk Akuntan Negara dan/atau Auditor Independen untuk melakukan pengawasan dan Pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.

R BAB XVI Pasal 23 (lama) diubah menjadi BAB XVI Pasal 19 (Baru/perubahan).

S BAB XVII Pasal 24 (lama) diubah menjadi BAB XVII Pasal 20 (Baru/perubahan).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 28 Nopember 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 29 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 NOMOR 41 SERI D